

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM
LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

Mudhi'ah Muhdsan ⁽¹⁾, Samirah Dunakhir ⁽²⁾, M. Ridwan Tikollah ⁽³⁾

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar

e-mail: dhiamudhia@gmail.com, samirah.dunakhir@unm.ac.id, m.ridwan.tikollah@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2369>

ABSTRACT

This research aims to analyze the suitability of the implementation of fixed asset accounting with applicable standards, which are applied at the Sinjai Regency Regional Financial and Asset Management Agency. Fixed asset accounting in question includes recognition, measurement, expenditure after acquisition, disclosure, termination and disposal, and write-off of fixed assets. The applicable standard referred to in this research is the Statement of Accrual-Based Government Accounting Standards Number 07 concerning fixed asset accounting, which is contained in Government Regulation number 71 of 2010. The data collection technique used is documentation supported by interviews. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this research indicate that the accounting treatment for fixed assets of the Sinjai Regency Regional Financial and Asset Management Agency has not been fully implemented in accordance with applicable standards. The accounting treatment for fixed assets that has been carried out is measurement, expenditure after acquisition, termination and disposal, and write-off. In the accounting treatment of fixed assets in accordance with applicable standards that have not been implemented, namely the recognition of fixed assets in the form of construction in progress, and disclosure of incomplete fixed asset information, the termination and disposal and write-off of fixed assets, incomplete fixed asset information in CALK. In this case, the Sinjai Regency Regional Financial and Asset Management Agency has not included the useful life of the assets and the grouping of fixed assets.

Keywords: *Accounting Treatment, Fixed Assets, Financial Reports*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku, yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, pengungkapan, penghentian dan pelepasan, serta penghapusan aset tetap. Standar yang berlaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Teknik pengumpulan data yang digunakan Dokumentasi yang didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya dijalankan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun perlakuan akuntansi aset tetap yang telah dijalankan yaitu pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penghentian

dan pelepasan, serta penghapusan. Pada perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan standar yang berlaku yang belum dijalankan yaitu pengakuan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, dan pengungkapan informasi aset tetap belum lengkap, penghentian dan pelepasan serta penghapusan aset tetap informasi aset tetap belum lengkap dalam CALK. Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai belum mencantumkan masa manfaat aset, dan pengelompokkan aset tetap.

Kata kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap, Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

Laporan keuangan sektor pemerintah disusun dengan status instansi, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (Evacristami, Herdi, & Aurelia, 2023).

Salah satu akun penting dalam Neraca adalah Aset karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan. Hal ini senada dengan definisi aset menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP Nomor 1 paragraf 8, dimana aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun Masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset berdasarkan tingkat likuiditas dan masa manfaatnya dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang bersifat sangat likuid memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan aset tetap yang tingkat likuiditasnya di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sementara itu, aset yang tidak termasuk kriteria aset tetap atau aset lancar akan digolongkan kedalam aset lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP Nomor 7 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi, pemerintahan maupun oleh Masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pada sektor pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu tanah; peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Standar akuntansi yang mengatur aset tetap pada pemerintahan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap mengenai pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengungkapan aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan serta penghapusan. Pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal; pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan; apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengungkapan aset tetap laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penghentian dan pelepasan suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika di hentikan atau dilepaskan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Penghapusan aset tetap yang secara permanen dihapuskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan; aset tetap yang dihapuskan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai berpedoman pada PP Nomor 58 tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memiliki ruang lingkup kerja terkait perlakuan keuangan dan aset daerah yang pelaksanaan keuangannya berpedoman pada peraturan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2021-2023 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meluncurkan kegiatan operasionalnya, memerlukan aset tetap dalam melaksanakan setiap kegiatannya khususnya aset tetap kendaraan bermotor. Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 mengenai pengelola barang. Dalam penghapusan aktiva tetap daerah khususnya kendaraan bermotor roda dua dan roda empat diperlukan suatu metode akuntansi” (Barguna dkk, 2023). Tujuannya adalah menerbitkan serta mengamankan barang daerah agar tidak terjadi penipuan atau kesalahan dalam proses penghapusannya, terutama untuk mengetahui sejauh mana nilai kendaraan tersebut dijual atau di lelangkan kepada pihak lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan operasional ini harus di hapuskan dengan di lihat dari kondisi fisik kendaraan-kendaraan ini sudah tidak layak pakai, dilihat dari umur ekonomis kendaraan-kendaraan ini sudah melampaui umur ekonomis, dan di lihat dari manfaat maupun kegunaan kendaraan-kendaraan ini tidak memberikan nilai manfaat yang berarti dalam penggunaannya malah merugikan dinas dalam pembiayaan operasionalnya (Fitriyani dkk, 2023).

Berikut ini data inventaris kendaraan bermotor pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai:

Tabel 1 Data Inventaris Kendaraan Bermotor Pada BPKAD Kabupaten Sinjai Tahun 2022

No	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah Barang
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Kuda	2004	2
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush 1.5 G	2013	1
3	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	2
4	Sepeda Motor	Suzuki Hayate	2013	6
5	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2003	1
6	Sepeda Motor	Yamaha Soul GT	2014	11
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX 150	2017	3
8	Sepeda Motor	Yamaha Vino Grande 125	2021	1

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa hampir semua aset kendaraan bermotor telah melewati masa manfaat dari kendaraan tersebut. Kendaraan-kendaraan bermotor tersebut keadaanya masih baik tetapi kalau dilihat dari keadaan fisik dan masa manfaat kendaraan tersebut kendaraan yang keadaanya masih baik ini perlu dilakukan penghapusan karena masa manfaatnya sudah sangat melampaui batasnya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 jika di lihat dari masa manfaatnya kendaraan tersebut, sudah saatnya kendaraan dihentikan pengakuannya dari daftar inventaris dan kendaraan tersebut harus dipindahkan ke pos aset lainnya atau aset tersebut di lelang atau dihapuskan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana tindakan atau pelaksanaan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai terhadap aset yang masa manfaatnya telah habis. Namun

penulis membatasi penulisan ini hanya pada barang bergerak mengenai kendaraan dinas (randis) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan karena kendaraan dinas pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai ada beberapa kendaraan dinas yang masa manfaatnya telah habis.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian “**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai**”.

2. Metode

Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan penelitian deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan analisis perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai melalui wawancara, serta data sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini data di kumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun dan dianalisis. Setelah menganalisis data yang telah dikumpulkan maka akan di tarik dengan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pihak Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai yaitu Kepala Bidang Aset melalui wawancara, serta data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2022 yaitu neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan data inventaris yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu mengenai informasi perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau langsung objek dan sasaran yang akan diteliti pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. yaitu Penelitian lapangan meliputi dokumentasi dan wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengakuan aset tetap

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan kontruksi dalam pengerjaan pengakuan kontruksi dalam pengerjaan BPKAD Kab. Sinjai tidak diakui itulah yang menyebabkan kontruksi dalam pengerjaan jadi Rp 0 dalam neraca.

Pada PSAP Nomor 07 dijelaskan bahwa aset diakui pertama kali sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin khususnya kendaraan bermotor menggambarkan jumlah yang telah dan harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin khususnya kendaraan bermotor tersebut sampai siap pakai.

Hanya saja pada jurnal umum LRA terkait aset tetap peneliti menemukan

kesalahan pada saat pengakuan aset tetap berupa kontruksi dalam pengerjaan yaitu belanja jasa konsultasi kontruksi sebesar Rp 0. Dalam hal ini fungsi akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai mengakui adanya aset tetap “Kontruksi Dalam Pengerjaan” yang pengerjaan selesai pada satu tahun anggaran.

Pada pembahasan di atas hasil penelitian ini bahwa pengakuan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (Peralatan dan Mesin khususnya pada kendaraan bermotor) dengan indikator PSAP belum dijalankan sepenuhnya, tetapi kontruksi dalam pengerjaan tidak diakui itu yang menyebabkan Rp 0 pada neraca maka kontruksi dalam pengerjaan tidak dijalankan dengan PSAP Nomor 07 tentang aset tetap pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

b. Pengukuran aset tetap

Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP Pernyataan Nomor 07 paragraf 20) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pada pembahasan di atas hasil penelitian ini bahwa pengukuran aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (Peralatan dan Mesin khususnya kendaraan bermotor) sudah dijalankan dengan baik sesuai indikator PSAP Nomor 07 tentang aset tetap pada PP Nomor 71 Tahun 2010.

c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap

Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 49 PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat

ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai ini telah menetapkan satuan minimum kapitalisasi aset tetap yaitu dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap terkhusus pada kendaraan bermotor BPKAD dimana setelah perolehan awal aset tetap atau kendaraan bermotor ataupun pengeluaran pemeliharaannya dikapitalisasi kriterianya.

Berdasarkan indikator PSAP Nomor 07 pengeluaran setelah perolehan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (Peralatan dan Mesin khususnya Kendaraan bermotor) sudah dijalankan Dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan Batasan satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

d. Penghentian dan pelepasan aset tetap

Berdasarkan PSAP Nomor 07 Paragraf 77-79 PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu aset tetap dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan kepos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian dan pelepasan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (Peralatan dan Mesin khususnya kendaraan bermotor) sudah dijalankan sesuai dengan indikator PSAP Nomor 07 dimana suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi yang akan datang.

e. Pengungkapan aset tetap

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah mengungkapkan hal-hal yang menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset tetap; dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan; penambahan, pelepasan, dan akumulasi penyusutan.

Pengungkapan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (Peralatan dan Mesin khususnya kendaraan bermotor) sudah dijalankan sesuai dengan indikator PSAP Nomor 07 dimana dalam hal pengungkapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sudah mencantumkan masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

f. Penghapusan aset tetap

Penghapusan aset tetap dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 3 jenis tata cara penghapusan aset/barang: (a) penghapusan aset atau barang melalui lelang, yaitu menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara/daerah, (b) penghapusan aset atau barang melalui pemusnahan, yaitu penghapusan aset atau barang di lakukan

dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan ditinjau dari segi uang, (c) penghapusan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan dengan menyebutkan aset atau barang apa yang hendak disingkirkan.

Penghapusan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (peralatan dan Mesin khususnya kendaraan bermotor) sudah dijalankan dengan cara penghapusan aset tetap melalui lelang, pemusnahan, dan membuat surat pemberitahuan dan menyebutkan aset/barang yang hendak disingkirkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bintari (2020) Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Artinya bahwa semua perlakuan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sudjilah (2022) Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa secara garis besar perlakuan akuntansiaset tetap sudah sesuai dengan SAP Nomor 07. Hanya saja perlu adanya sistem yang terintegrasi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada permasalahan adanya perbedaan data aset sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Merdekawaty (2023) Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. Bumi Karsa di Makassar dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan sepenuhnya telah sesuai dengan PSAK 16. Hanya saja penelitian ini tidak melihat penyusutan dan penyajian aset tetap pada Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan PSAP Nomor 07 Paragraf 16 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang aset tetap terkecuali aset tetap berupa kontruksi dalam pengerjaan.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan PSAP Nomor 07 paragraf 22 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang pengukuran aset tetap.
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan PSAP Nomor 07 paragraf 50 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang pengeluaran setelah perolehan aset tetap.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan PSAP Nomor 07 paragraf 77-79 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang penghentian dan pelepasan aset tetap
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai belum menerapkan PSAP Nomor 07 paragraf 80 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang pengungkapan aset tetap. Hal ini dikarenakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai belum mengungkapkan pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, dan penghapusan pada CaLK.
- f. Penghapusan aset tetap telah menerapkan tata cara penghapusan

aset tetap melalui lelang, pemusnahan, dan membuat surat pemberitahuan dan menyebutkan barang akan disingkirkan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai antara lain sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai harus memperhatikan kelengkapan tentang pengungkapan, penghentian dan pelepasan, serta penghapusan aset pada CaLK khususnya kendaraan bermotor pada catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan satuan kerja perangkat daerah.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai harus memperhatikan pengakuan kontruksi dalam pengerjaannya.
- c. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai mempertahankan kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap dengan baik sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang aset tetap.
- d. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi aset tetap disarankan untuk menambah satuan kerja perangkat daerah. Tidak hanya di BPKAD melainkan cakupan lebih luas.

Daftar Pustaka

Amalia, A. R., Razak, A. R., & Taufik, A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di

Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. *Kajian-Ilmu-Administrasi*, 3(2), 5.

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7326%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/7326/4763>

Asmara, F., & Agustina, Y. (2020). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv Sarana Adi Putra Periode 2017 S/D 2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 95–104. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2796>

Ati Retna Sari, Defia Nurbatin, S. W. S. (2017). *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*. Penerbit Mitra Wacana Media.

Barguna, F. Y., Gamaliel, H., Lambey, R., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Pada PT. Hasjrat Abadi Manado *Analysis Of Accounting Treatment Of Termination And Disposal Of Fixed Assets At PT . Hasjrat Abadi Manado*. 7(3), 5–9.

Bintari, (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>

Brigita, W. G., Ilat, V., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(01), 25–35. <https://doi.org/10.32400/gc.13.01.18834.2018>

- Ekawati, Y., Syafina, L., Samri, Y., Nasution, J., & Kunci, K. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. 9(September), 349–356.
- Evacristami, T. R. C., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pada KSP Kordit Tuke Jung. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 28–38.
- Fauziah, I. (2018). Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. In Cetakan Pertama. Ilmu Media (Serambi).- Jakarta.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1164375#>
- Filayati, H., Katjina, H., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Muhammadiyah, U. (2020). Analisis Penilaian Dan Pelaporan Asset Tetap. 2(1), 157–169.
- Fitriyani, Y., Zein, M., & Jevry, J. (2023). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Desa Dengan Metode Akrua Pada Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Periode 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 1–9.
<https://doi.org/10.34128/jra.v6i1.128>
- Hasanah & Fauzi, (2017). Akuntansi Pemerintahan. Penerbit In Media.
- Hyskia Koagouw, E., Manossoh, H., & Heice Wokas Jurusan Akuntansi, dan R. (2023). Evaluasi Penerapan PSAP NO. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of PSAP NO. 07 Regarding Accounting for Fixed Assets at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi. 6(2), 1615–1624.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aset Tetap.
- Merdekawaty, (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak 16 Pada Pt Bumi Karsa Di Makassar. *Jurnal Economina*, 2(1), 1361–1378.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.300>
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023.
- Pemerintah Kabupaten Sinjai, (2022). Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pusdiklat Pemerintah Dalam Negeri, (2022). Penghapusan Aset. Lembaga Kajian Nasional.
[https://info.diklat.org/diklat-bimtek-tata-cara-penghapusan-aset/#:~:text=Pengertian penghapusan aset yaitu suatu, lagi terutama untuk kepentingan dinas.](https://info.diklat.org/diklat-bimtek-tata-cara-penghapusan-aset/#:~:text=Pengertian%20penghapusan%20aset%20yaitu%20suatu,%20lagi%20terutama%20untuk%20kepentingan%20dinas.)
- Safitri, R. S. I. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 06(07), 1–13.
<http://www.albayan.ac>
- Saqinah, B. A., Indriani, E., & Mariadi, Y.

(2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Pada Kantor Dinas Sosial Kota Mataram. Jurnal Riset Mahasiswa-Akuntansi,2(3),407–415.
<https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.233>

Sudjilah. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) No. 7 Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 7, 01–78